

UANG PANAI': MENYOROTI PERGESERAN PARADIGMA MASYARAKAT KONTEMPORER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rizkyanti

Institut Agama Islam Negeri Parepare
rizkyanti16@gmail.com

Putri Ayu Ramadhani

Institut Agama Islam Negeri Parepare
putriayuramadhani14@gmail.com

Al Fitrah Maharanny

Institut Agama Islam Negeri Parepare
alfitrahmaharanny@gmail.com

Keywords:

*Panai' Money,
Paradigm, Islam*

ABSTRACT

The Panai' money tradition in Indonesia has experienced a shift in meaning and practice in the contemporary era. The increase in its value triggers financial burdens, delays in marriage, disputes between families, and exploitation of women. The phenomenon of "commercialization" of marriage reinforces the stereotype of women as an economic burden. This research aims to analyze the shift in the panai money paradigm from an Islamic legal perspective. The research method used is qualitative with an interdisciplinary approach, combining Islamic law, anthropology, sociology and economics. Data was collected through literature study and textual analysis of Islamic legal sources related to marriage and dowry. The research results show that the shift in the panai money paradigm is caused by social, economic and cultural factors. Islamic law offers a solution to overcome this paradigm shift by emphasizing justice, balance, and prohibiting the "commercialization" of marriage. Panai money should be a symbol of appreciation and commitment in building a harmonious household life.

Kata Kunci:

*Uang Panai',
Paradigma, Islam*

ABSTRAK

Tradisi *Uang Panai'* di Indonesia mengalami pergeseran makna dan praktik di era kontemporer. Peningkatan nilainya memicu beban finansial, penundaan pernikahan, perselisihan antar keluarga, dan eksplorasi perempuan. Fenomena "komersialisasi" pernikahan memperkuat stereotip perempuan sebagai beban ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma *Uang Panai'* dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan interdisipliner, menggabungkan hukum Islam, antropologi, sosiologi, dan ekonomi. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis teksual terhadap sumber-sumber hukum Islam terkait pernikahan dan mahar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma *Uang Panai'*

disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Hukum Islam menawarkan solusi untuk mengatasi pergeseran paradigma ini dengan menekankan keadilan, keseimbangan, dan melarang "komersialisasi" pernikahan. *Uang Panai*' harus menjadi simbol penghargaan dan komitmen dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan adalah fitrah dan hak yang dimiliki setiap manusia. Sejumlah ayat yang tertulis dalam Al-Qur'an juga menerangkan perihal muamalah atau hubungan antar manusia, salah satunya ialah terkait perkawinan dalam Q. S Ar-Ruum/30:21. Dengan arti, "dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,"

Kutipan ayat Al-Qur'an diatas menjadi salah satu bukti dan data bahwasanya Islam memandang hubungan sepasang laki-laki dan perempuan adalah sebuah hal yang benar adanya sebagai salah satu bukti kekuasaan Allah Swt. Keberadaan agama dan budaya merupakan hal yang tak bisa di elakkan, mengingat budaya, tradisi, dan adat istiadat sudah ada bahkan sebelum agama islam datang. Meski demikian, akulturasi budaya dapat tetap terlaksana tanpa meninggalkan substansi dari budaya itu serta tidak menyimpang dari ajaran agama Islam itu pula. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan budaya terbanyak sedunia. Mulai dari pelosok desa, hingga ke pusat kota, tak jarang ditemui beragam budaya otentik dan unik di setiap sudut negerinya. Keberagaman budaya itulah yang hadir sebagai identitas dan pembeda antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia. Sulawesi Selatan sebagai salah satu wilayah di Indonesia dengan kekayaan budaya yang juga berlimpah. Seperti *Pappaseng*, *mappattabe*', naskah lontara terpanjang di dunia yaitu Sure galigo, dan *Uang Panai*', serta masih banyak lagi.

Dalam kehidupan masyarakat bugis, implementasi tradisi dan budaya lokal masih sangat kental dan membudaya sampai saat ini. Hal tersebut menunjukkan suatu identitas lokal dan watak khas suku bugis, salah satunya yaitu Pappaseng *Siri' Na Pacce*, dimana *Siri'* artinya rasa malu yang berkaitan dengan harga diri masyarakat bugis, dimana masyarakat bugis sangat meyakini bahwa harga diri merupakan bagian penting dari kehormatan diri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sementara itu, *Pacce* atau *Pesse* bermakna keras atau berpendirian kokoh, masyarakat bugis amat erat dengan integritas yang keras dan tegas terhadap segala keputusan dan persoalan yang di alami. Sehingga Pappaseng *Siri' Na Pacce* tersebut bisa di jabarkan sebagai sikap orang bugis yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat dirinya dengan teguh dan tegas, maka dari itu masyarakat bugis tidak akan terima jika harga dirinya diusik atau dipermainkan, hal tersebut juga di implementasikan dalam tradisi Uang Panai'.

Salah satu implementasi budaya *Siri' Na Pacce* yang terkenal dari Sulawesi Selatan yaitu tradisi *Uang Panai*', sebagai syarat bagi seorang laki-laki

saat ingin menikahi perempuan dalam adat Bugis Sulawesi Selatan. *Uang Panai'* semula menjadi syarat serahan yang dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan dengan ada Bugis. Bagi masyarakat Bugis, substansi *Uang Panai'* merupakan wujud perjuangan dan penghormatan, penghargaan, dan perjuangan seorang lelaki terhadap perempuan yang ingin dinikahi, namun seiring perkembangan zaman tradisi dan nilai-nilai tersebut perlamban tergerus oleh kepentingan pribadi untuk memperoleh pengakuan dan ajang eksistensi gengsi semata. *Uang Panai'* yang adalah uang belanja yang disyaratkan kepada pihak mempelai laki-laki untuk diberikan kepada pihak mempelai perempuan yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pernikahan, dimana *Uang Panai'* juga bisa disebut sebagai uang belanja pernikahan.

Selaras dengan pernyataan penelitian Nahak bahwa budaya lokal sebagai aspek penting Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dikembangkan serta di kelola sebaik mungkin. Budaya lokal menjadi hal yang berarti bagi setiap daerah sebagai sebuah warisan budaya yang telah menjadi aset berharga bangsa ini. Dari sekian banyaknya keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah, memiliki ciri khas tersendiri yang bersifat otentik. Tentunya perlu suatu kesadaran secara nasional dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengimplementasian budaya lokal ini salah satunya pada aspek Budaya Uang Panai' dalam prosesi Pernikahan Adat Bugis. Manusia diciptakan berpasang-pasangan kemudian membentuk keluarga melalui perkawinan. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keragaman suku dan agama. Setiap suku bangsa yang berada di Indonesia pastinya memiliki kebiasaan hidup masing-masing. Kebiasaan hidup itulah yang menjadi budaya serta ciri khas suku wilayah tertentu.

Pandangan masyarakat Sulawesi Selatan prosesi pernikahan adat bugis bukan hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai, namun terdapat nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah pernikahan yakni, status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari setiap keluarga. Adapun salah satu ketentuan dan syarat dalam melakukan prosesi pernikahan tersebut ialah tradisi *Uang Panai'*. *Uang Panai'* merupakan salah satu tradisi yang erat kaitannya dengan pernikahan dalam masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Tradisi ini mengharuskan pihak mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang atau harta kepada pihak mempelai perempuan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan. Dalam konteks budaya, *Uang Panai'* memiliki makna simbolik yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai sosial, status ekonomi, dan kehormatan keluarga.

Keberadaan *Uang Panai'* di tengah-tengah kehidupan masyarakat bugis, menjadi kekayaan budaya sekaligus tantangan bagi mempelai laki-laki dan perempuan. Sebab tingginya nominal *Uang Panai'* yang ditetapkan oleh keluarga mempelai, tak jarang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan prosesi pernikahan. Bahkan sejumlah kasus terjadi sebagai akibat dari kesalahpahaman masyarakat dalam memaknai dan menyikapi keberadaan *Uang Panai'*. Salah satunya yaitu tindakan *silariang* atau Kawin Lari yang dilakukan

sepasang kekasih karena tidak mampu memenuhi nominal *Uang Panai*'. Bahkan lebih miris lagi, Tragedi cinta Ramli-Isa 2019 di Jeneponto Bunuh diri karena *Uang Panai*' di tolak keluarga. Nominal *Uang Panai* Rp. 15 Juta tidak bisa dipenuhi Ramli, ia hanya bisa memenuhi Rp. 10 Juta namun keluarga Isa tak menerima. Kemudian mereka memutuskan kawin lari, dan kembali setelah menikah namun *Uang Panai*' Rp. 10 Juta tinggal Rp. 5 Juta tersisa, dan keluarga Isa kembali tidak menerima hubungan keduanya. Akhirnya isa bunuh diri, dengan meminum racun rumput pada 2019 silam.(detikNews, 2019)

Dalam konteks budaya, *Uang Panai*' memiliki makna simbolik yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai sosial, status ekonomi, dan kehormatan keluarga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman dan penerapan tradisi ini mengalami berbagai dinamika dan tantangan. Pergeseran paradigma menjadi salah satu pemicu meningkatnya nominal *Uang Panai*' yang berujung menjadi beban finansial, penundaan pernikahan, perselisihan antar keluarga, dan eksplorasi perempuan. Fenomena "komersialisasi"

Salah satu aspek penting yang perlu di telaah adalah bagaimana masyarakat memandang dan memahami makna simbolik dari *Uang Panai*' dalam perspektif hukum Islam. Hukum Islam, yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk pernikahan dan mahar, memiliki prinsip-prinsip dan ketentuan yang harus dipatuhi. Dimana saat ini, bahkan sudah sejak lama terjadinya pergeseran paradigma masyarakat kontemporer dalam memandang tradisi *Uang Panai*'. Dimana pergeseran yang penulis maksud di dini ialah pergeseran paradigma masyarakat dalam memandang dan memaknai tradisi *Uang Panai*' yang terkadang melenceng dari nilai-nilai simbolik *Uang Panai* itu sendiri. Sehingga berdampak pada batalnya stereotip negatif terhadap pihak calon mempelai baik perempuan maupun laki-laki, acara pernikahan atau bahkan kawin lari dan bunuh diri. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi *Uang Panai*' dapat diterima dan diselaraskan dengan ajaran-ajaran Islam serta menelusuri kembali substansi terpenting dari nilai-nilai keberadaan *Uang Panai*' selain hanya berfokus pada nominal angka dan gengsi semata.

TINJAUAN PUSTAKA

Uang Panai'

Secara sederhana, *Uang Panai*' atau Dui' Menre juga biasa disebut sebagai uang belanja adalah uang yang berasal dari pihak calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan yang akan digunakan untuk berbelanja segala kebutuhan dalam pesta pernikahan. Bagi masyarakat suku Bugis Sulawesi Selatan, *Uang Panai*' memiliki peran yang cukup penting dalam pernikahan. Penentuan nominal *Uang Panai*' merupakan hasil kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan saat acara lamaran atau Mappettuada'. Kehadiran *Uang Panai*' dilatarbelakangi pada zaman penjajahan Belanda dulu, dimana orang Belanda bertindak sesuka hati dalam menikahi perempuan bugis, kemudian menceraikannya begitu saja dengan ragam alasan, salah satunya karena ingin menikahi perempuan Bugis yang lebih cantik. Keadaan tersebut

menempatkan kedudukan perempuan Bugis Makassar seolah tidak memiliki arti.(Alimuddin, 2020) Pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo kedudukan *Uang Panai'* semakin tinggi, dimana apabila seorang lelaki ingin melamar seorang perempuan dari kerajaan atau keturunan bangsawan, ia harus membawa sesajian sebagai wujud kesiapan calon mempelai laki-laki untuk memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bagi calon istri dan anak-anaknya kelak. Dalam perspektif masyarakat Bugis, pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan dua mempelai menjadi sepasang suami-istri. Melainkan masyarakat Bugis memandang acara pernikahan sebagai suatu acara sakral sekaligus menjadi ajang penyatuan dua keluarga yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat.

Penelitian yang dilakukan oleh Lailan Nadiyah 2021 berjudul “Tradisi Uang Panai’ dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam” menganalisis praktik uang panai di masyarakat di Bontang. Penelitian ini menemukan bahwa mahar dan Uang Panai’ bagi masyarakat Kelurahan Berbas Pantai di Kota Bontang itu berbeda. Uang Panai’ berfungsi sebagai pembiayaan pesta pernikahan serta rasa hormat kepada pihak perempuan. Nominal Uang Panai’ juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu strata sosial, jenjang pendidikan, marga atau keturunan, serta kecantikan yang dimiliki calon mempelai perempuan.(Lailan Nadiyah, 2021)

Selain itu, adapula penelitian lain yang dilakukan oleh Insyirah Dwi Nurhayati 2023 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai’ Pada Pernikahan Suku Bugis Sulawesi” menganalisis praktik Uang Panai’ pada masyarakat Bugis di Sulawesi. Penelitian ini menemukan bahwa Uang Panai’ dan Mahar dalam tradisi masyarakat Bugis Makassar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perkawinan. Pihak calon mempelai laki-laki yang hendak meminang calon mempelai perempuan hendaknya menyediakan mahar beserta uang panai’ sebagai biaya resepsi pernikahan yang bersifat mubah (diperbolehkan) dalam Islam selama tidak memberatkan pihak laki-laki serta sesuai kesanggupan (*sitinajae*). Kesimpulan dari penelitian ini ialah pemberian Uang Panai’ dalam pernikahan masyarakat Bugis Makassar bersifat mubah atau boleh asal tidak berlebih-lebihan serta tidak menyimpang dari Hadist dan AL-Qur'an.(Nurhayati, 2023)

Selanjutnya penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait paradigma masyarakat kontemporer dalam memandang dan mengimplementasikan Uang Panai’ serta menilik perspektif hukum islam pada praktek Uang Panai. Sebab jika paradigma yang keliru terkait *Uang Panai'* harus mahal, ratusan juta bahkan milyaran terus tertanam dalam pikiran sejumlah masyarakat kontemporer tanpa menimbang nilai simbolik dan asas islami dari tradisi tersebut. Maka bukan tidak mungkin tradisi *Uang Panai'* perlakan akan tergerus termakan gengsi dan kebutuhan pengakuan semata. Maka dari itu penelitian ini berfungsi untuk meningkatkan wawasan terkait pentingnya melestarikan budaya *Uang Panai'* yang tetap relevan dengan zaman, nilai simbolik, serta hukum islam.

Hukum Islam terkait Mahar dan Pernikahan

Mahar adalah salah satu kewajiban calon suami untuk di berikan kepada calon isteri. Sebagaimana kedudukan agama Islam yang selalu hadir melindungi dan memuliakan kaum perempuan dengan memberikan hak dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.(Kafi, 2020)

Sesuai Q.S At-Taubah ayat 71, yang artinya: “dan orang-orang yang beriman , laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana,” ayat tersebut menerangkan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dan tolong menolong dalam kebaikan, demikian pula dalam menjalin rumah tangga atau pernikahan.

Islam sebagai agama yang sangat memuliakan kedudukan perempuan, dengan memberinya hak untuk mendapatkan mahar dalam pernikahan. pensyariatan mahar memiliki arti yang amat mendalam, salah satunya ialah sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap dari seorang laki-laki untuk sang istri. Mahar yang di berikan kepada calon istri bukanlah harga dari perempuan itu, melainkan sebagai wujud penghargaan dan tanggung seorang laki-laki bahwa ia siap dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap calon istri dan anak-anaknya kelak. Dengan adanya mahar ini di harapkan dapat memberikan banyak hikmah positif khususnya bagi pihak perempuan agar senantiasa dimuliakan dan tidak di zolimi oleh calon suaminya kelak. Sekaligus mendorong terbinanya keluarga islami yang patuh terhadap syariat agama.

Konsep mahar dan pernikahan berdasarkan perspektif hukum Islam menjadi landasan teori utama dalam penelitian ini. Islam adalah agama yang sempurna, segalanya diatur sedemikian rupa di setiap dalam setiap aspek kehidupan manusia. Demikian pula dengan pernikahan, sebagai salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum Islam, *Uang Panai*’ berbeda dengan mahar dalam pernikahan, dimana Maher bersifat wajib menurut agama islam sementara Uang Panai’ mubah menurut agama islam selama tidak berlebih-lebihan. Islam begitu memuliakan perempuan, salah satunya dengan unsur pernikahan yang harus terdapat pemberian mahar sebagai salah satu bentuk penghargaan dari calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan.(Mutakhirani Mustafa, 2020) Maher atau maskawin adalah kewajiban seorang suami terhadap istri sebagai pembuka faraj bagi suami serta menjadi pemberian yang dapat menyenangkan hati istri.

H.R Muslim yang artinya Dari Abu Salamah Ibn ‘Abdur Rahman rs sesungguhnya dia berkata: “Saya bertanya kepada Aisyah, istr Nabi Saw.: berapa banyak maskawin yang diberikan Rasulullah Saw.? ‘Aisyah menjawab: maskawin yang Beliau berikan kepada istri-istrinya ialah dua belas setengah uqiyah”. Ketika ditanya oleh ‘Aisyah berapa kira-kira, aku menjawab lima ratus dirham. Inilah maskawin yang diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya.(Azizah, n.d.)

Demikianlah pentingnya Mahar dalam pernikahan. Mahar dan Uang Panai' adalah dua hal yang berbeda namun terkadang sejumlah masyarakat, umumnya di luar Sulawesi yang mengira bahwa keduanya adalah hal yang sama, padahal berbeda.

Pergeseran Paradigma Masyarakat Kontemporer

Pergeseran paradigma mengacu pada perubahan mendasar dalam cara pikir, memandang, dan memahami dunia di sekitar manusia. Hal ini melibatkan peralihan dari satu kerangka berfikir ke kerangka lain yang secara fundamental. Dalam konteks masyarakat kontemporer pergeseran paradigma seringkali dipicu oleh perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang terjadi secara signifikan. Perubahan ini dapat menantang asumsi dan keyakinan yang sudah lama dipegang dan mendorong masyarakat untuk mencari cara baru untuk berfikir dan bertindak. Pergeseran paradigma dapat memberi dampak yang signifikan pada nilai-nilai perilaku serta institusi sosial di masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik, karena orang-orang mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana dunia seharusnya dijalankan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pergeseran paradigma juga berpeluang membuka peluang baru untuk perubahan dan kemajuan peradaban.

Adapun sejumlah dampak pergeseran paradigma terhadap nilai-nilai Uang Panai' pada masyarakat kontemporer. Dalam beberapa hal, yaitu:

1. Pengaruh ekonomi pasar: ekonomi pasar telah memperkenalkan konsep nilai individu dan persaingan yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai kolektif dan kerjasama yang mendasari Uang Panai'
2. Individualisme: Meningkatnya individualisme dalam masyarakat kontemporer dapat menyebabkan orang kurang menghargai nilai-nilai komunitas dan saling menghormati.
3. Materialisme: budaya materialisme yang berkembang di era kontemporer dapat menyebabkan orang lebih fokus pada akumulasi kekayaan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat.
4. Nilai-nilai penghargaan dan penghormatan yang terkandung dalam budaya Uang Panai' perlahan luntur tergantikan oleh egoisme terhadap nominal uang dan eksistensi diri yang berpengaruh pada beban finansial, penundaan pernikahan, perselisihan antar keluarga, dan eksplorasi ataupun komersialisasi terhadap perempuan.

Sejatinya pergeseran paradigma tidaklah menjadi masalah yang serius selama tidak menyimpang terhadap hukum agama, hukum UUD, dan hukum adat istiadat, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*.

Teori pergeseran paradigma masyarakat kontemporer akan digunakan untuk memahami perubahan nilai-nilai dan praktik sosial terkait pernikahan. teori ini akan membantu menganalisis bagaimana pandangan masyarakat terhadap Uang Panai' mungkin telah berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Antropologi dan Tradisi Masyarakat

Antropologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mencoba menelaah sifat-sifat manusia secara umum dan menempatkan manusia yang unik dalam sebuah lingkungan hidup yang lebih bermanfaat. Menurut Departemen Antropologi di University of Vermont, Amerika Serikat, Willian A. Haviland menyebut bahwa antropologi adalah suatu studi tentang manusia dan perilakunya dan melaluiinya diperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. (Mawardi, 2022) Teori antropologi tentang tradisi dan budaya masyarakat akan memudahkan peneliti dalam memahami makna dan fungsi Uang Panai' dalam konteks masyarakat tertentu. Teori ini akan digunakan untuk melihat Uang Panai' sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan fungsinya dalam menjaga hubungan kekerabatan dan struktur sosial masyarakat. Antropologi dapat membantu dalam memahami berbagai aspek dari praktik ini, termasuk asal-usulnya, peranannya dalam struktur sosial dan budaya, serta bagaimana praktik ini berevolusi dan beradaptasi dalam masyarakat kontemporer.

Integrasi Disiplin Ilmu

Interdisipliner merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu guna mempelajari suatu topik atau pemecahan masalah secara lebih komprehensif. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara ahli dari berbagai bidang, yang bertujuan untuk saling bertukar pengetahuan, metode, dan perspektif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang lebih efektif. Beberapa disiplin keilmuan meyakini bahwa budaya merupakan hal yang unik dan karenanya secara esensial tidak dapat diperbandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan interdisipliner dianggap penting agar dalam meneliti tradisi dan budaya masyarakat, para peneliti tidak terjatuh pada penilaian subjektif dan justifikasi sepihak.

Pendekatan Interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Dalam pemecahan masalahannya di bidang ekonomi dengan interdisipliner hanya dengan satu ilmu saja yang serumpun. Dari sudut ekonomi mikro di antaranya : dalam lingkup kecil "Rumah tangga" yang tidak sedikit para rumah tangga mengalami permasalahan ekonomi khususnya pada masalah kemiskinan, yang cara pemecahan masalahnya dengan salah satunya mencari pekerjaan yang menjanjikan, bekerja keras, tidak putus asa, tidak boros dalam artian tidak besar pasak dari pada tiang : besar pengeluaran dari pada pendapatan. (*Pendekatan Interdisipliner Dan Multidisipliner*, 2016)

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengkolaborasikan perspektif hukum Islam, antropologi, dan sosiologi. Pendekatan ini akan memudahkan peneliti untuk melihat fenomena Uang Panai' dari berbagai sudut pandang serta memberikan pemahaman yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena *Uang Panai'* dalam konteks masyarakat kontemporer dan perspektif hukum islam. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan disiplin ilmu hukum islam, antropologi, sosiologi, dan ekonomi akan digunakan untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tinjauan literatur (*literature review*) dengan fokus pada tinjauan pustaka, analisis teks, dan analisis data sekunder. Data yang terkumpul akan di analisis secara kritis dan di interpretasikan dengan berbagai perspektif. Temuan penelitian ini akan disajikan dalam bentuk narasi yang kaya dan deskriptif. Diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap paradigma *Uang Panai'* pada masyarakat kontemporer dalam konteks perspektif hukum islam. Serta dapat berguna bagi praktisi dan akademisi dalam pengembangan wawasan dan pengalaman terkait implementasi budaya *Uang Panai'* pada masyarakat Bugis Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai dalam Tradisi *Uang Panai'*, Paradigma Kontemporer, dan Hukum Islam tentang Pernikahan

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, *Uang Panai'* bukan sekadar syarat material tetapi juga sarat dengan nilai-nilai budaya dan tradisi. Nilai *Uang Panai'* sering kali dikaitkan dengan status sosial dan ekonomi keluarga wanita, serta sebagai simbol penghargaan dan kesungguhan pria dalam meminang. Tradisi ini mengandung makna penghormatan terhadap keluarga wanita, komitmen pria, serta sebuah bentuk investasi sosial dan ekonomi dalam membangun hubungan pernikahan. *Uang Panai'* merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki ketika akan melangsungkan pernikahan dimana *Uang Panai'* akan dibahas dan ditentukan saat proses lamaran. Jika lamaran pihak laki-laki telah diterima maka tahap berikutnya adalah penentuan *Uang Panai'* yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu oleh keluarga pihak wanita jika kedua keluarga telah menyetujui jumlah *Uang Panai'* yang telah dipatok oleh keluarga pihak wanita maka pernikahan dapat dilakukan. Namun, jumlah yang telah disepakati bersama tidak dapat lagi dikurangi atau dilebihkan.

Dalam hukum Islam, mahar atau mas kawin merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Mahar adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai tanda kesungguhan dan tanggung jawab. Hukum Islam menekankan bahwa mahar haruslah sesuatu yang bernali dan bermanfaat, namun jumlahnya tidak ditentukan secara spesifik sehingga memberikan fleksibilitas berdasarkan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Sementara *Uang Panai'* merupakan adat yang bersifat tidak wajib dan tergantung pada budaya yang ada di daerah tersebut.

Uang Panai' merupakan salah satu unsur terpenting dalam prosesi pernikahan masyarakat bugis, sebab keberlangsungan acara pernikahan juga bergantung pada ketersediaan *Uang Panai'*. Namun lebih dari itu, *Uang Panai'* hadir sebagai wujud penghargaan dan perjuangan mempelai laki-laki untuk meminang sang mempelai perempuan, sehingga *Uang Panai'* bukan hanya

sekedar uang belanja namun di yakini oleh masyarakat Bugis Sulawesi sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan makna simbolis. Dkk Rinaldi, "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 2023, hal 2. Penentuan nominal *Uang Panai'* biasanya ditentukan secara musyawarah dan pembahasan antar dua pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan.

Pihak mempelai perempuan biasanya akan menyebutkan nominal *Uang Panai'* kemudian akan di pertimbangan oleh pihak mempelai laki-laki. Apabila mempelai laki-laki menyanggupi, maka dilanjutkan dengan penentuan tanggal dan sejumlah perencanaan prosesi lainnya. Namun apabila pihak mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhi nominal yang di ajukan pihak mempelai perempuan, maka kemungkinan proses pernikahan akan ditunda hingga pihak laki-laki menyanggupi atau akan di musyawarahkan sesuai kemauan dan kesadaran kedua belah pihak dalam memandang urgensi *Uang Panai'* dalam prosesi pernikahan. Besaran *Uang Panai'* perempuan bugis itu beragam, biasanya diukur berdasarkan asal muasal keturunan, tingkat pendidikan, strata sosial, dan lain sebagainya. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau latarbelakang calon mempelai perempuan maka semakin tinggi pula nominal *Uang Panai'* yang perlu di siapkan mempelai laki-laki.

George dan Douglas menyebut bahwa hubungan antara *Uang Panai'* dan nilai dalam masyarakat merupakan citra diri perempuan dan keluarganya.¹ Selaras dengan hal itu, pergeseran paradigma yang memandang *Uang Panai'* harus memiliki nominal yang tinggi malah menjadi boomerang bagi masyarakat itu sendiri, bahkan sampai ada yang lupa dan keliru dalam memaknai *Uang Panai'* sebagai wujud penghormatan dan perjuangan.

Paradigma kontemporer yang muncul adalah pemikiran tentang pentingnya memodernisasi praktik ini agar sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender dan hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa kalangan berpendapat bahwa *Uang Panai'* seharusnya tidak dipandang sebagai transaksi jual beli manusia, melainkan sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab dalam membangun keluarga yang harmonis. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa *Uang Panai'* masih relevan sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan, asalkan dilakukan dengan penuh kesadaran dan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat. Namun, pendapat ini juga menekankan perlunya menghindari praktik *Uang Panai'* yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama perempuan, seperti tekanan atau paksaan untuk menikah. Secara keseluruhan, paradigma kontemporer terkait *Uang Panai'* mencoba untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional dengan memastikan bahwa praktik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

Sementara itu, Hukum islam berasal dari beberapa sumber. Yaitu Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' para ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan telah merilis fatwa tentang *Uang Panai'* (2 Juli 2022), tercantum dalam Fatwa Nomor 02/2022: Pertama: Ketentuan hukum 1) *Uang Panai'* merupakan

¹ Rinaldi, hal 3.

adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah, 2) Prinsip syariah dalam *Uang Panai'* adalah: memudahkan pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki, memuliakan wanita, jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif, jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak, bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami, dan sebagai bentuk tolong menolong (ta'awun) dalam rangka menyambung silaturahim. Kedua: Rekomendasi, 1) untuk keberkahan Uang Panai', diimbau mengeluarkan sebagian infaqnya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi, 2) hendaknya Uang Panai' tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan, 3) hendaknya disepakati secara kekeluargaan, dan menghindarkan dari sifat-sifat tabzir dan israf (pemborosan) serta gaya hedonis.(Mangenre, 2022)

Perbedaan *Uang Panai'* dan Mahar

Dalam konteks tradisi pernikahan masyarakat suku bugis Sulawesi Selatan, Uang Panai' sering disebut dengan dui balanca' di dalam Bahasa bugis. Uang Panai' merupakan bagian dari upacara pernikahan di daerah tersebut, dan merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan yang menjadi adat dan tradisi daerah setempat.

Sedangkan mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan yang berikan dengan sukarela disertai dengan kasih sayang dan cinta tanpa mengharapkan imbalan. Mahar boleh dibayar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan, bisa juga dengan membayar Sebagian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan sesuai dengan tradisi dan adat di daerah setempat.

Konsep *Maqashid Al Syari'ah*

Secara etimologi Maqoshid al Syari'ah berasal dari dua kata, yaitu maqashid yang berarti maksud, prinsip, sasaran, niat, tujuan kahir. Sementara al syaria'ah berarti jalan yang ditetapkan Allah SWT. untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Maqoshid al Syari'ah adalah tujuan yang dikehendaki Allah SWT. atas setiap ketentuan yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadist. Para pakar Maqoshid al Syari'ah seperti al syatibi secara konseptual mengklasifikasikan maqashid syariah dalam tiga kategori:

1. *Dharuriyyat* : menekankan pada lima maslahat primer yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keterurunan, dan harta/kehormatan.
2. *Hajiyyat* : maqashid hajiyat bersifat sekunder, bertujuan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan.
3. *Tahsiniyyat* : bersifat tersier, berupaya untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui kemajuan serta perkembangan peradaban.

Dimana Mahar dalam hal ini memberikan pelayanan untuk pihak perempuan agar dapat memperoleh capaian *Maqoshid al Syari'ah* sekaligus bisa menyebarkan hal serupa bagi suami dan anak-anaknya. Maka dari itu disimpulkan bahwa keberadaan mahar memiliki peran dan manfaat yang baik

bagi kehidupan manusia. Sementara itu uang panai yang merupakan uang belanja kebutuhan pernikahan juga dapat dikategorikan sebagai upaya mencapai *Maqoshid al Syariah* apabila dijalankan untuk mempererat hubungan silaturahmi serta bersedekah pada sanak saudara yang hadir dalam acara pernikahan. Penggunaan uang Panai dalam pernikahan perlu digunakan secara bijak dan tidak hedonisme dan berakhir pada hal yang sia-sia dan mubazir.(Maimun, 2023).

Konsep tersebut dapat menjadi landasan acuan bagi masyarakat, khususnya dalam mengimplementasikan budaya seperti budaya Uang Panai'. Dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai simbolik dan relevansi tradisi tersebut dengan Maqashid Syariah untuk mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat).

Tradisi Uang Panai' Pada Masyarakat Bugis Sulawesi Selatan

Salah satu keunikan yang dimiliki oleh Indonesia adalah bentuk kebudayaan dari beragam suku dan budaya. Salah satunya adalah suku bugis yang terletak pada Sulawesi selatan bertetangga dengan suku-suku lain, yaitu Makassar, Toraja dan Mandar. Di samping itu, suku bugis masih menerapkan kebudayaan dan kepercayaan yang masih menjadi tradisi yang dipegang teguh oleh para leluhurnya. Dimana kebudayaan ini adalah tradisi *Uang Panai'* (uang belanja). Tradisi ini memiliki daya Tarik yang unik dan menjadi pusat perhatian bagi masyarakat.

Pernikahan pada setiap daerah tentunya memiliki latar belakang yang berbeda dengan adat lainnya. Hal yang tidak bisa terpisahkan dalam suatu pernikahan adalah adanya status ekonomi yang jelas, status sosial dan nilai-nilai budaya dai setiap anggota keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan. Besar kecilnya *Uang Panai'* yang diberikan pihak laki-laki merupakan sebuah cerminan dari status sosial calon pengantin.

Berdasarkan dengan adanya tradisi *Uang Panai'* yang digunakan dalam acara pernikahan, apabila calon pengantin laki-laki sanggup untuk memberikan *Uang Panai'* kepada calon pengantin perempuan maka, hal tersebut sebagai salah satu penghargaan apabila pihak laki-laki menyanggupi *Uang Panai'* yang telah dibicarakan kedua bela pihak.

Kriteria Nominal *Uang Panai'*

Uang Panai' adalah salah satu tradisi dalam budaya Bugis-Sulawesi Selatan di Indonesia, yang melibatkan persembahan uang belanja oleh calon mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita sebelum pernikahan. Berikut adalah beberapa kriteria yang biasanya menentukan besarnya *Uang Panai'*, yaitu perempuan yang:

1. Berstatus Haji

Perempuan yang sudah menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun kelima rukun iman biasanya memiliki nominal Uang Panai' yang tinggi. Alasannya tak lain sebab sebagian besar dari mereka yang mampu menunaikan ibadah Haji biasanya berasal dari kalangan taraf ekonomi

menengah ke atas. Maka dari itu, laki-laki yang ingin meminang perempuan yang berstatus Haji perlu menyiapkan dana yang lumayan besar.

2. Berdarah Biru

Sebagai keturunan darah biru atau bangsawan, yang lebih sering disebut dengan keluarga Kareang dapat di pastikan perempuan tersebut memiliki nominal Uang Panai' yang tinggi, bisa mencapai milyaran rupiah. Sebab jika perempuan dari kalangan bangsawan di pinang dengan Uang Panai' yang rendah maka besar kemungkinannya akan menjadi buah bibir masyarakat. perempuan dari kalangan bangsawan biasanya akan menikah dengan laki-laki dengan latarbelakang serupa untuk mempertahankan derajat keluarga serta ada dan budaya keluarga.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan juga menjadi salah satu tolak ukur penentuan nominal Uang Panai'. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, maka semakin besar pula nominal Uang Panai' yang perlu di siapkan oleh calon suaminya. Di kutip dari liputan6.com, berikut nominal Uang Panai' berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 1. Nominal Uang Panai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Nominal Uang Panai'
SMA	Rp. 50 Juta
S1	Rp. 150 Juta
S2	> Rp. 150 Juta

4. Status Ekonomi

Semakin tinggi status ekonomi seorang perempuan maka semakin tinggi pula nominal Uang Panai' yang perlu di siapkan untuknya. Sebab pihak keluarga perempuan dengan status ekonomi yang tinggi akan malu jika nominal Uang Panai'nya rendah atau bahkan sang mempelai laki-laki tidak mampu memberikan kesejahteraan ekonomi untuk putrinya.

5. Pekerjaan

Ketika seorang perempuan memiliki pekerjaan yang layan dan baik, maka besar kemungkinan Uang Panai'nya juga akan lebih tinggi dibandingkan yang lainnya.(Mutakhirani Mustafa, 2020)

6. Penampilan Fisik

Di beberapa kasus, penampilan fisik calon mempelai wanita juga bisa menjadi salah satu pertimbangan, meskipun hal ini lebih subjektif dan tidak selalu diterapkan.

Meskipun kriteria ini sering digunakan, penting di ingat bahwa setiap pernikahan unik, dan negosiasi Uang Panai' biasanya melibatkan diskusi dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Penentuan Uang Panai' perlu di bahas secara seksama dengan menimbang asar keadilan dan kebermanfaatan, sehingga capaian pernikahan yang berkah dan bahagia juga bisa dicapai oleh calon mempelai.

Para ulama sepakat bahwa mahar harus diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan atau pun dilakukan secara bertahap. Sebab, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan menguranginya. Allah SWT berfirman:

وَأُنْوَى النِّسَاءَ صَدْقَهُنَّ يَخْلُهُ فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيْئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An Nisa: 4). (Berita Hari Ini, 2021)

Mahar dan Uang Panai’ adalah hal yang berbeda namun sama-sama harus ada dalam prosesi pernikahan suku Bugis Sulawesi Selatan. Mahar sebagai keharusan sesuai syariat agama islam, sementara *Uang Panai’* sebagai keharusan yang berlandaskan pada adat dan budaya masyarakat Bugis. Mahar merupakan milik pribadi mempelai perempuan, sementara *Uang Panai’* merupakan milik bersama untuk menyukseskan segala kebutuhan rangkaian acara pernikahan. Meskipun *Uang Panai’* sangat erat kaitannya dengan Budaya *Siri’ na Pacce*, namun dari sudut pandang agama tetap melarang segala hal yang berlebih-lebihan sebab dapat menimbulkan hal boros atau kesia-siaan. Meski demikian, apabila *Uang Panai’* yang ada dapat dipergunakan dengan baik dan dikelola sesuai kebutuhan maka *Uang Panai’* tersebut bisa jadi amal ibadah dan sedekah dari pihak laki-laki untuk seluruh yang terlibat dalam rangkaian acara pernikahan sebab bisa memberikan kebahagiaan bagi orang yang menikmatinya.

Selain dalam agama islam, penjelasan terkait perkawinan juga dijelaskan dalam Prinsip Dasar Hukum Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional di Negara Republik Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Pasal 1: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Serta pasal 2: 1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan 2) Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Mahar yang baik adalah yang tidak memberatkan pihak laki-laki, dan tidak merendahkan pihak perempuan. Keberadaan Uang Panai’ yang sama pentingnya dengan Mahar bagi masyarakat Bugis bukanlah sebuah kesalahan selama dijalankan dengan mempertimbangkan hukum sosial, hukum agama, dan hukum adat.

Pergeseran paradigma *Uang Panai’* disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya di era kontemporer dan globalisasi yang berkembang sangat pesat. Islam sebagai agama yang memuliakan kedudukan perempuan, maka dari itu budaya *Uang Panai’* sebagai wujud penghargaan dan penghormatan untuk pihak perempuan sekaligus sebagai wujud perjuangan dan kesungguhan dari calon mempelai laki-laki merupakan hal yang diperbolehkan

(mubah) dan tidak dilarang. Dengan catatan, paradigma masyarakat Kontemporer serta pengimplementasian budaya Uang Panai' dalam pernikahan tetap berlangsung sesuai nilai-nilai yang ada pada budaya tersebut serta tidak menyimpang dengan syariat Islam yang ada, seperti pemberoran, riya, merendahkan calon mempelai perempuan, menyulitkan calon mempelai laki-laki, sompong, dan sikap menyimpang lainnya. Serta segala kegiatan muamalah dan ibadah yang dilakukan oleh manusia semata-mata untuk mencapai falah (keselamatan/kebahagaan dunia dan akhirat) melalui Maqoshid al syariah dan ajaran agama Islam.

Hukum Islam menawarkan solusi untuk mengatasi pergeseran paradigma ini dengan menekankan keadilan bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki serta tidak memberatkan salah satu pihak ataupun keduanya, dengan demikian maka akan terwujud keseimbangan antara budaya dan nilai-nilai agama dalam pelaksanaannya. *Uang Panai'* tetap di pahami dan di terapkan dengan nilai-nilai simbolik yang menjadi simbol penghargaan dan komitmen dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Budaya sebagai kekayaan dan ciri khas suatu daerah, jika budayanya luntur dan hilang maka hilang pulalah identitas dari daerah tersebut. Maka dari itu dari hasil tulisan ini diharapkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat bugis Sulawesi Selatan untuk memperkaya wawasan dan mengolah perspektif terhadap budaya dan tradisi yang ada sehingga tetap bisa di terapkan dan di kembangkan demi kemajuan negara dan peradaban masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-An'am Ayat 141, yang artinya: "Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".

Maka hendaklah penerapan budaya Uang Panai' kembali di pahami dan di laksanakan oleh masyarakat sesuai dengan nilai-nilai simbolik serta tidak berlebih-lebihan agar pernikahan dapat berlangsung dengan sakral dan bahagia.

REFERENSI

- Alimuddin, A. (2020). Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar. *Al Qitshi Jurnal Sosial Dan Politik*, 10.
- Azizah, N. (n.d.). *Mahar dalam Perspektif Hadis*. Universitas Islam Negeri Syarif idayatullah Jakarta.
- Berita Hari Ini. (2021). *An Nisa Ayat 4: Kewajiban Calon Suami untuk Memberikan Mahar Kepada Calon Istri*. m.kumparan.com
- detikNews. (2019). *Tragedi Cinta Ramli-Isa, Bunuh Diri Karena Uang Panai' Ditolak keluarga*. news.detik.com
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Lailan Nadiyah. (2021). *Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis*

- di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.*
- Maimun, A. (2023). Maqoshid Al Syari'ah dalam Hukum Mahar Perkawinan. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum, Dan Humaniora*, 1, 144.
- Mangenre, I. (2022). *Inilah Fatwa Uang Panai MUI SulSel*. <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/>
- Mawardi, R. A. (2022). *Pengertian Antropologi Menurut Para Ahli dan Ruang Lingkupnya*. Detikedu. detik.com
- Mutakhirani Mustafa, I. S. (2020). Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' dalam Perspektif Budaya Siri'. *Jurnal Yaqzhan*, 6, 220.
- Nurhayati, I. D. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Pada Pernikahan Suku Bugis Sulawesi*.
- Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner*. (2016). Kemendikbudristek. <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=80573>
- Rinaldi, D. (2023). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat dan Agama. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*.
- Darmawati Darmawati, A. D. (2019). *Hypermedia: Aplikasi Pembelajaran Bahasa Arab di Era Digital*.
- Efendy, R., Rahman, A., & Karim, A. R. (2023). Scientific Transformation of Islamic Boarding Schools through Role of Alums the Islamic Education Study Program. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(2), 355-369.
- Herdah, H., Rahman, A., & Firmansyah. (2020). AL-ISHLAH. Vol 18 No 1 (2020): *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 18-, 65–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/alishlah.v18i1.1258>
- Isra, M., Rahman, A., Alwi, M., & Halik, A. (2023). Dinamika Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam: Ekplorasi Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru. *Dialektika: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 16-26.
- JANNAH, R., Darmawati, & Saepudin. (2021). Analisis Butir Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Mata Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Kota Parepare. *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 1(1), 130–137.
- Jannah, R., Herdah, H., & Susilawati, S. (2024). ARABIC MATERIAL DEVELOPMENT DESIGN BASED ON LOCAL WISDOM MATERIAL IN IAIN PAREPARE. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 12(2), 6-9.
- Jannah, R., & Renaldy, A. (2022). Prospek Lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Parepare. *Assuthur: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 1(2), 109-119.
- Jannah, R., & Yaumi, M. (2023). Utilization of Learning Space as a Learning Resource Center. *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 63-77.
- Jannah, R. (2023). Analysis of the Purpose and Principles of Learning Arabic. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(4), 564-569.
- Kaharuddin, K. (2019). محاولات تتميم مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية بالمعهد العالي للأسعدية .

- LISANIA: Journal of Arabic Education and Literature, 3 (2), 217–230 .*LISANIA: Journal of Arabic Education and Literature*.230-217 ,(2)3 ,
- Kaharuddin, K., Nawas, K. A., Bahri, R. B. H., & Hussin, M. N. B. (2022). The Identification of Arabic Teaching Models in Aliy Ma'had 1 Tahdid Anwau'Ta'līm al-Lugah al-'Arabiyyah fi al-Ma'had al-'Aliy. *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab*, 14(2), 363-384.
- Muharram, S., Jannah, R., & Darmawati, D. (2023). Implementasi metode pembelajaran bahasa arab yang efektif untuk anak usia dini. *EDUCANDUM*, 9(1), 1-9.
- Suhartina, S., Halifah, S., & Frazila, A. F. (2024). Pengembangan Cerita Bergambar Berbasis Pendidikan Karakter untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 4(2), 142-152.
- Suhartina, S. (2023). Linguistic Analysis: Representation of Women in the Discourse of Presidential and Vice-Presidential Candidates in Political News. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 16(2), 183-199.
- Syatar, A. S. A., Amiruddin, M. M., Rahman, A., & Haq, I. (2020). Darurat moderasi beragama di tengah pandemi corona virus desease 2019 (Covid-19). *KURIOSITAS*, 1-13.
- Islam, K. N. (2020). Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an. *Kuriositas*.
- Muammar, M., & Suhartina, S. (2018). Media pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan minat belajar akidah akhlak. *Kuriositas*, 176-188.
- Al-Amri, L., & Haramain, M. (2017). Akulturasi islam dalam budaya lokal. *Kuriositas*, 87-100.
- Hilmiyah, M. H., Masyhur, Z., Arif, F. M., & Fitriana, A. D. (2024). Pernikahan Beda Agama pada Pemberitaan di Portal Berita Online (Studi pada Detik. com, Republika. co dan Kompas. com). *KURIOSITAS*, 67-85.
- Syatar, A. (2020). Strengthening Religious Moderation In University: Initiation To Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *KURIOSITAS*, 236-248.
- Suhartina, S. (2023). Linguistic Analysis: Representation of Women in the Discourse of Presidential and Vice-Presidential Candidates in Political News. *KURIOSITAS*, 183-199.
- Ramli, R. (2019). Moderasi Beragama bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Kota Makassar. *KURIOSITAS*, 135-162.
- Fernando, H., & Larasati, Y. G. (2022). Metaverse and Hajj: The Meaning of Muslims in Indonesia. *KURIOSITAS*, 195-217.
- Fitri, A. Z. (2016). Pendidikan Islam wasathiyah: Melawan arus pemikiran takfiri di Nusantara. *Kuriositas*, 45-54.
- Khaeri, U., Usman, U., & Abd Rahman, K. (2024). Etnomatematika dalam Ungkapan Bahasa Lokal Pattinjo: Memahami Konsep Geometri melalui Perspektif Budaya. *JMLIPARE*, 133-155.

- Wahab, A., Dasari, D., & Juandi, D. (2024). The Influence of Polya Heuristic Strategies on Students' Mathematical Problem Solving: A Meta Analysis. *JMLIPARE*, 156-167.
- Hafis, K. (2024). Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Microsite Menggunakan Platform Linktree Pada Materi Limit Fungsi. *JMLIPARE*, 120-132.
- Noviastuti, N. D., & Aini, A. N. (2024). Pengaruh Contextual Teaching and Learning Berbasis Budaya Suku Osing terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *JMLIPARE*, 90-100.
- Upara, N., Mastuti, A. G., & Juhaeivah, F. (2024). Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Berdasarkan Literasi Numerasi dalam Meyelesaikan Masalah Aljabar. *JMLIPARE*, 70-89.
- Ana, S. (2024). Pengaruh tipe kepribadian extrovert dan introvert terhadap proses berpikir reflektif dalam memecahkan masalah matematika siswa. *JMLIPARE*, 60-68.
- Pritasari, A. C. (2024). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model Project Based Learning Untuk Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis. *JMLIPARE*, 45-59.
- Fahlevi, M. R. (2024). Analisis Penerapan Project-Based Learning Dengan Metode Pameran dalam Mata Kuliah Statistik. *JMLIPARE*, 29-44.
- Ahmad, A. K. (2024). Kurikulum merdeka dalam studi kasus pbl: penerapan, kendala, dan solusi. *JMLIPARE*, 15-28.
- Alghar, M. Z. (2024). Ethnomathematics: Exploration of Mathematical Concepts in the Gate of Jamik Mosque Sumenep. *JMLIPARE*, 1-14.
- Ahsan, M., & Usman, M. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Articulate Storyline Terhadap Hasil Dan Minat Belajar Peserta Didik. *JMLIPARE*, 138-146.
- Yahya, Y., & Triana, S. (2023). Analisis Kesalahan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Soal Teori Graph. *JMLIPARE*, 112-123.
- Munawaroh, D. N. A. S., & Malasari, P. N. (2023). Etnomatematika Aplikasi Bentuk Bangun Ruang Geometri pada Masjid Astana Sultan Hadlirin. *JMLIPARE*, 99-111.
- Evayanti, S., & Munir, N. P. (2023). Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematika Melalui Pembelajaran Matematika RealistikEKSI MATEMATIKA MELALUI PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK. *JMLIPARE*, 89-98.
- Hamid, E. M., Mariani, S., & Agoestanto, A. (2023). An Ethnomathematical Exploration of Lampung Tapis Fabric. *JMLIPARE*, 74-88.
- Jumrah, J. (2023). Peranan Model Pembelajaran Jigsaw dalam Perbaikan Prestasi Belajar Matematika Siswa. *JMLIPARE*, 8-19.
- Rusli, F. (2023). Etnomatematika Budaya Bugis: Inovasi Pembelajaran Matematika pada Burasa'. *JMLIPARE*, 20-38.
- Naufal, M. A. (2023). Penerapan Metode Permainan Bowling Untuk Mengembangkan Matematika Permulaan pada Anak Usia 5-6 Tahun. *JMLIPARE*, 63-73.

- Dilla, N. (2022). Model Flipped Classroom Berbantuan Google Classroom Terhadap Hasil Belajar Matematika. *JMLIPARE*, 135-150.
- Erliani, E. (2022). ANALISIS KESULITAN PESERTA DIDIK DALAM MATEMATISASI MATERI PROGRAM LINEAR. *JMLIPARE*, 111-124.
- Sholichah, F. M., & Aini, A. N. (2022). Math anxiety siswa: level dan aspek kecemasan serta penyebabnya. *JMLIPARE*, 125-134.
- Puji, A. N. D., & Ahsan, M. (2022). EKSPLORASI HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK DITINJAU DARI KEMAMPUAN NUMERIK. *JMLIPARE*, 59-72.
- Wahab, A., Ahsan, M., & Busrah, Z. (2022). Defragmenting the Thinking Structure of Problem Solving Through Cognitive Mapping Based on Polya Theory on Pisa Problems. *JMLIPARE*, 93-97.
- Supiana, S., & Ahsan, M. (2022). OPTIMALISASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA ONLINE MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK. *JMLIPARE*, 45-58.
- Hamzah, S., & Nisa, A. K. (2023). Metode Sejarah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun (Telaah Kitab Mukaddimah). *CARITA*, 33-43.
- Mahsyar, A. D. H., Anwar, A., & Sulaiman, U. (2023). Islam Sekuler di Turki dan Pemikiran Kemal Ataturk. *CARITA*, 18-32.
- Bin Junaid, J. (2024). Historitas Perkembangan Hadis (dari Periode Klasik Hingga Kontemporer). *CARITA*, 146-158.
- Ardi, S. K. H. (2024). GERAKAN ISLAM DI INDONESIA: SEJARAH FUNDAMENTALISME DAN RADIKALISME DARI ERA KOLONIAL HINGGA PASCA REFORMASI. *CARITA*, 1-15.
- Munzir, M., Artianasari, N., & Ismail, M. (2023). Sejarah Kerajaan Turki Usmani. *CARITA*, 159-176.
- Nawawi, M. I., Pathuddin, H., Syukri, N., Alfidayanti, A., Popysari, S., Saputri, S., ... & Marsuki, I. (2021). Pengaruh game mobile legends terhadap minat belajar mahasiswa/i fakultas sains dan teknologi uin alauddin makassar. *ALMAARIEF*, 46-54.
- Ahdar, A., & Natsir, E. (2021). Problematika guru dan siswa dalam proses pembelajaran daring pada masa pandemic Covid-19 di UPTD SMP Negeri 1 Parepare. *ALMAARIEF*, 101-110.
- Siska, F., & Rudagi, R. (2021). Analisis Ketimpangan Pendidikan pada Masa Covid-19 di Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung. *ALMAARIEF*, 1-11.
- Arrovia, Z. I. (2021). Nilai-Nilai multikultural dalam kebudayaan pendalungan di kabupaten jember. *ALMAARIEF*, 66-84.
- Subekti, P., Bakti, I., & Koswara, A. (2025). Empowering micro-entrepreneurs through community communication networks in Pangandaran's tourism sector. *ALMAARIEF*, 1-14.

